



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUSDI M. HAN, SH., DARWIS MOHD. SAID, SH., MALIK LA DAHIRI, SH., MH., kesemuanya Adalah ADVOKAT / PENGACARA yang beralamat di Lingkungan Benteng Batu Rt. 001/Rw. 004, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 272/SK.Pdt/X/2019/PN.Tte, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama **MUHAMMAD NUR WAHID**, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI MALUKU UTARA, yang beralamat di Jln. Tugu Magukawane Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 16 September 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut **Andi Hamzah** (1986 : 10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *Internasional (Customary Law)*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horisontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, dan Penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

“ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkaranya tidak diajukan ke pengadilan;



3. Bahwa selain itu, yang menjadi obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 diantaranya adalah :

“ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini “,
tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan Aparatur Penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian perlu diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm. Satjipto Rahardjo disebut “ terobosan hukum “ (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN,

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa pemohon tidak pernah menerima berupa surat apapun dari Termohon;
3. Bahwa pemohon tidak pernah ditangkap pada saat transaksi dan atau pemohon tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
4. Bahwa 3 rumah keluarga pemohon yang berbeda tempat seperti ;
 - Rumah pemohon di Kelurahan Gambesi, Kec. Ternate Selatan;
 - Rumah pemohon di Kelurahan Kalumata, Kec. Ternate Selatan,
 - Rumah keluarga pemohon di Kelurahan Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan;Dilakukan penggeledahan oleh Termohon tanpa ada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Bahwa dalam Pasal 32 KUHAP sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP;
5. Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap/08.a/VI/2019/BNNP, tanggal 13 Juli 2019, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP;
6. Bahwa Termohon mengeluarkan surat sebagaimana pada angka 5 tersebut diatas sangat menyimpang dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, karena Pemohon datang sendiri untuk melakukan klarifikasi berdasarkan pemberitahuan dari Istri Pemohon, bahwa ada Petugas dari BNN (Termohon) datang ke rumah Pemohon, sehingga dengan dasar tersebut diatas sehingga Pemohon datang ke kantor BNN (Termohon) untuk mengklarifikasi hal tersebut ternyata Pemohon langsung ditangkap dan beberapa hari kemudian barulah Pemohon ditahan dan dilakukan penahanan berdasarkan :
 - Surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019;
- Surat perintah penahanan No. SP.Han/08/VI/2019/BNNP, tanggal 15 Juli 2019;
- Surat perpanjangan penahanan No. B.32/Q.2.4/Enz.1/07/2019/ tanggal 31 Juli 2019;
- 7. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan terdahulu dalam kapasitas Pemohon sebagai calon Tersangka berdasarkan pada surat yaitu :
 - Surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019;
 - Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019;
 - Surat perintah penahanan No. SP.Han/08/VI/2019/BNNP, tanggal 15 Juli 2019;
 - Surat perpanjangan penahanan No. B.32/Q.2.4/Enz.1/07/2019/ tanggal 31 Juli 2019;
- 8. Bahwa surat Perintah Penangkapan dan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dalam Pasal 16 KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Termohon;

2. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka;

1. Bahwa Termohon menetapkan Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, frasa “ bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHP;
3. Bahwa berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan tidak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon;

3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia (ham) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ; “ Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan ham serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- “ keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah.”
- “ keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

4. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon mengeluarkan 2 (dua) surat perintah penangkapan dengan nomor masing-masing; Surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019, adalah tidak sah;

3. Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memerintahkan kepada Termohon agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan BNNP Maluku Utara;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat hakim pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon memberikan kuasa kepada D. Nyoman Adhyana, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 September 2019 Nomor

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/SK.Pid/IX/2019/PN Tte ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Praperadilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Posisi Kasus :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul : 03.00 Wit, Termohon Melakukan penangkapan terhadap Tersangka Ahmad Yani Albaar alaias Yani, Di Jati Perumnas, dan ditemukan Barang Bukti narkoba Jenis sabhu sebanyak 1(satu) Sachet dengan berat Brutto \pm 0,57 gram, yang bersangkutan mengaku Membeli dari Pemohon dengan Harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) membayarnya dengan cara mentransfer Via ATM Bank BRI di depan Kantor Pengadilan Agama Ternate, Pada waktu Pemohon menyerahkan Narkoba jenis sabhu kepada tersangka Ahmad yani Albaar ada saksi Ismail Rauf yang menggonceng Saksi Ahmad Yani Albaar menunggu di pinggir jalan di bastiong yang bersangkutan melihat bahwa pemohon ketemu dengan Ahmad yani Albaar serta mengatakan Bahwa “ Kepala BNN baru ini ada Nonako “ (mengincar). Kemudian Pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul : 10.30 wit, Pemohon datang di Kantor BNNP Maluku utara dengan didampingi 3(tiga) orang Penasehat Hukum, menanyakan apakah benar Termohon dicari oleh Petugas dari BNN, Karena Penyidik sudah memilik dua alat bukti, maka Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon di Kantor BNNP Maluku Utara.

1. Permohonan pra peradilan yang dimohonkan Pemohon dalam perkara Nomor:6/Pid.Pra/2019/PN Tte, tanggal 13 September 2019 .tentang, tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan, Dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bahwa Penangkapan yang dilakukan Oleh Termohon dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-kap/08/VI/2019/BNNP tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-kap/08.a/VI/2019/BNNP tanggal 13 Juli 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) dan Ayat (2). Yakni Pasal 76 ayat (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Ayat (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan yang dilakukan oleh termohon juga sesuai dengan Pasal 16, 17, dan Pasal 18 KUHAP.

Bahwa Penahanan yang dilakukan oleh termohon dengan surat Perintah Penahanan nomor : Sp-Han/08/VII/2019/BNNP tanggal, 15 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-han/08.b/IX/2019/BNNP tanggal 04 Agustus 2019 serta surat Penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri ternate Nomor : 190/Pen.Pid/2019/PN Tte. sudah berdasar pada KUHAP Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4). Jo. Pasal 75 Huruf g UU. RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, Prase “ Bukti permulaan yang cukup “ sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dalam hal ini termohon telah memenuhi dua alat bukti berupa 1) Keterangan saksi (Saksi Ahmad Yani Albaar dan Saksi Ismail Rauf ditambah dengan keterangan saksi penangkap serta Barang bukti Narkotika Jenis sabhu dengan berat $\pm 0,57$ gram), 2), alat bukti Surat : yaitu adanya Slip Transfer Via ATM BRI dari Rekening Saksi Ahmad yani Albaar Kepada Rekening Muhammad Nur Wahid dan juga dibuktikan dengan Printout dari Rekening tabungan dari Saksi Ahmad Yani Albaar.

2. Bahwa Penggeledahan Yang dilakukan oleh termohon dengan surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp-dah/08/VII/2019/BNNP tanggal 10 juli 2019 dan surat Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 37/Pen.Pid/2019/PN Tte tanggal 12 Agustus 2019. Dan pada saat Termohon melakukan Penggeledahan sudah memenuhi pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), 4 dan ayat (5) KUHAP.
3. Bahwa tindakan Termohon melakukan tindakan Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan sudah sesuai dan telah berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu Pasal 77 KUHAP, Jo. Pasal 1 angka 14, 17, 18, 19, 20 dan angka 21 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (3) dan (4) KUHAP dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka juga telah berdasar pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon dalam perkara No 6/Pid.Pra/2019/PN.Tte yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon berupa penangkapan, penggeledahan, penetapan Tersangka dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara Praperadilan ini; Atau :
Apabila Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2019 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan Duplik tanggal 3 Oktober 2019 dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/08/VI/2019 BNNP, tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/08.a/VI/2019/BNNP tertanggal 13 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keberatan atas penangkapan dan penahanan adik kami Muhammad nur Wahid, penggeledahan rumah dan pemeriksaan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, tanggal 2 September 2019 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi pemberitahuan penangkapan tersangka Nomor : B/15/VI/Ka/PB.01/BNNP MALUT tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan tersangka Muhammad Nur Wahid tertanggal 13 Juli 2019, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/VI/2019/BNNP tertanggal 15 Juli 2019, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rafik Tuanaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan tentang kedatangan petugas BNN dirumah Pemohon;
 - Bahwa kedatangan Termohon dirumah Pemohon dalam rangka untuk melakukan penggeledahan dirumah pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan kapan namun dalam tahun 2019 sekitar jam 09.00 Wit, dirumah mertua Pemohon di Kelurahan Gambesi;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Muh. Nur Wahid sebagai warga dan saksi selaku Ketua RT setempat dan rumah kami bertetangga jarak sekitar 20 meter di Kelurahan Gambesi;
 - Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan petugas BNN datang dirumah pemohon nanti yang terakhir baru saksi tahu karena diberitahu oleh petugas;
 - Bahwa petugas BNN yang datang ada 5 orang dan tidak menunjukan surat penggeledahan;
 - Bahwa sebelum saksi datang sudah ada petugas BNN 3 orang di dalam rumah kemudian saksi masuk bersama 2 orang petugas BNN lainnya kedalam rumah pemohon saat itu istri pemohon sudah duduk bersama petugas BNN;
 - Bahwa setelah petugas ada didalam rumah petugas melakukan pemeriksaan didalam kamar keluarga pemohon untuk mencari barang bukti namun petugas tidak menemukan barang bukti;
 - Bahwa petugas BNN tidak membuat berita acara tidak ditemukan barang bukti untuk kami menandatangani;
 - Bahwa yang saksi dengar Termohon sudah 3 (tiga) kali melakukan penggeledahan dirumah Pemohon bersama rekannya melakukan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah sdr Muh. Nur Wahid namun hanya 1 (satu) kali saksi dipanggil ikut serta dalam pengeledahan di rumah sdr. Muh. Nur Wahid yaitu pengeledahan yang ke 3 (tiga);

- Bahwa Saksi tidak tahu petugas Badan Narkotika Nasional Maluku Utara pernah datang di rumah Pemohon yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa petugas BNN yang saksi tahu namanya yaitu sdr. D. Nyoman Adnyana dan sdr.S.Pandawa sedangkan yang lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat di dalam rumah Termohon katakan mari kita sama-sama melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti shabu;
- Bahwa setahu saksi rumah pemohon sendiri di Kelurahan Kalumata, sedangkan rumah di Gambesi punya mertua dan rumah di Bastiong punya orang tua Pemohon sedangkan rumah yang dilakukan pengeledahan yaitu rumah mertua Pemohon di Kelurahan Gambesi;
- Bahwa petugas datang di rumah tidak ada orang yang marah-marahan walaupun saat itu Pemohon sudah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pengeledahan dan surat perpanjangan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Rina J. Malan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan dalam tahun 2019 di rumah orang tua saksi di Kelurahan Gambesi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Muh. Nur Wahid adalah kakak ipar saksi dan bekerja di Pertamina;
- Bahwa Muh. Nur Wahid sekarang ditahan di Badan Narkotika Nasional Maluku Utara di Ternate;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan sdr. Muh. Nur Wahid ditahan;
- Bahwa setahu saksi ada petugas Badan Narkotika Nasional Maluku Utara datang sekitar pukul 20.30 Wit bertemu dengan saksi di depan rumah dan menanyakan keberadaan pemohon dan saksi katakan Pemohon tidak berada di rumah dan petugas langsung pergi namun

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah besoknya sekitar jam 4 subhu termohon dan teman sekitar 5 orang datang mengetuk pintu depan dan pintu belakang dan menanyakan Pemohon dan saksi katakan Pemohon tidak ada namun Termohon tetap masuk dalam rumah dan memeriksa dikamar keluarga Pemohon dan setelah sekitar setengah jam kemudian petugas keluar rumah dan pergi;

- Bahwa yang saksi dengar petugas membuka lemari dan memeriksa ditempat lain;
- Bahwa setelah saksi masuk dikamar saksi dikamar sebelah karena takut kemudian Termohon dan rekannya melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan yang kedua sekitar jam 12.00 Wit bertemu dengan ayah saksi sedangkan penggeledahan yang ketiga pada sore hari itu juga petugas sebanyak 5 orang bertemu dengan ibu saksi;
- Bahwa petugas datang tidak menunjukkan surat penggeledahan maupun surat apapun karena saat itu Saksi sedang mengintip lewat horden;
- Bahwa setahu saksi rumah Pemohon hanya satu dikalumata dan adiknya yang tinggal dirumah tersebut sedangkan rumah di Bastiong punya orang tuanya sedangkan rumah Gambesi punya orang tua saksi;
- Bahwa sebelum petugas datang tidak memberikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan penggeledahan dirumah orang saksi tersebut;
- Bahwa setelah Muh. Nur ditahan kami pihak keluarga tidak menerima surat pemberitahuan dari petugas Badan Narkotika Nasional Maluku Utara;
- Bahwa setelah petugas masuk dalam rumah saksi masuk dalam kamar karena saksi takut melihat petugas membawa pistol namun saksi mengintip dan melihat petugas masuk menggeledah di 2 kamar tidur;
- Bahwa setelah geledah saksi tidak mendengar bila petugas Badan Narkotika Nasional Maluku Utara menemukan barang bukti;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu maupun saksi tidak pernah dengar keterlibatan pemohon masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya tidak ada petugas yang datang maupun surat yang kami terima;
- Bahwa rumah di Kalumata tidak dilakukan penggeledahan sedangkan dirumah di Bastiong saksi tidak tahu dilakukan penggeledahan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Masita La Banto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu petugas datang dirumah orang tua pemohon di Bastiong mencari pemohon;
- Bahwa Saksi kenal pemohon karena kakak saksi kawin dengan adik pemohon dan saksi juga tinggal dengan rumah orang tua pemohon di Bastiong;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada ditangkap dan ditahan oleh BNN karena kasus sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tahu karena ada petugas BNN yang cari pemohon dan mencari tahu tempat tinggal pemohon;
- Bahwa petugas datang cari dirumah Bastiong hanya satu kali saja namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulan tapi dalam tahun 2019 sekitar jam 10.00 Wit ada 5 orang atau lebih memakai pakaian hitam putih datang cari pemohon;
- Bahwa saat petugas datang dirumah saksi bersama ibu ada sebelah kiri rumah sedang mencuci pakaian dan saat itu salah satu petugas mendekati saksi dan bercerita dengan saksi sedangkan petugas yang lain 3 orang minta ijin masuk dalam rumah buang air kecil di wc sedangkan petugas satunya lagi berdiri didepan rumah;
- Bahwa petugas menanyakan apakah saksi tahu Pemohon ada masalah sabu dan saksi menjawab saksi tidak tahu Pemohon ada masalah sabu atau tidak;
- Bahwa Muh. Nur Wahid sekarang ditahan di Badan Narkotika Nasional Maluku Utara di Ternate namun saksi lupa tanggal dan bulan yang pasti dalam tahun 2019;
- Bahwa petugas menanyakan isu-isu tentang Muh. Nur Wahid, keberadaannya dan alamat rumah pemohon dan meminta foto dengan maksud untuk mengenal wajah pemohon;
- Bahwa petugas datang dirumah tidak menunjukan surat penggeledahan;
- Bahwa setelah petugas masuk dalam rumah tidak menunjukan surat;
- Bahwa petugas saat itu tidak melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/04/VI/2019/BNNP tanggal 30 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Kasus Narkotika No. LKN/04/VI /2019/BNNP tanggal 30 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprint/324/VI/KA/PB.01/2019/BNNP tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/VII/2019/BNNP tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/08.a/VI/2019/BNNP tanggal 13 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan dari badan Narkotika nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor : SPDP/04/VI/KA/PB.01/2019/BNNP tanggal 6 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/08/VII/2019/BNNP tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/VI/2019/BNNP tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2019/PN tte tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Barang bukti tersangka Ahmad Yani Albaar Alias Yani, selanjutnya diberi tanda T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping kepada Termohon, Hakim telah mempersilahkan untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Fachri Bamatraf, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada BNN Maluku Utara menjabat sebagai Penyidik, dimana tugas saksi sebagai penyidik adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk perkara tindak pidana narkotika dan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal nanti setelah penangkapan baru saksi kenal dengan sdr. Muh. Nur Wahid;
- Bahwa penangkapan terhadap Muh. Nur Wahid pada tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wit saat itu yang bersangkutan bersama 3 pengacara datang di BNN bertemu langsung dengan saksi mengatakan karena dirinya dicari oleh petugas BNN karena diduga melakukan tindak pidana narkotika kemudian saksi membawa masuk ke ruang penyidikan dan saksi laporkan kepada kepala seksi penindakan kemudian ke Kepala BNN dan memerintah membuat surat perintah penangkapan kemudian setelah ditandatangani saksi memberikan surat tersebut kepada pemohon sehingga kemudian Pemohon kami aman untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sekitar 15 menit saksi membuat surat perintah penangkapan namun nomor suratnya saksi sudah lupa;
- Bahwa isi surat perintah penangkapan yaitu menerangkan bahwa bersangkutan Muh. Nur diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tembusan surat perintah penangkapan diserahkan kepada pihak keluarga pada hari itu juga dan saksi yang membawa tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga di Kelurahan Gambesi bertemu dan berikan langsung kepada istrinya;
- Bahwa prosedur untuk menetapkan seseorang jadi tersangka paling kurang ada 2 bukti awal yaitu ada bukti surat dan saksi-saksi serta gelar perkara kemudian ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa untuk kasus Muh. Nur Waid ditemukan 2 alat yang cukup berupa bukti surat dan tersangka Ahmad Yani yang menerangkan sabu diperoleh dari Muh. Nur Wahid dan juga tersangka lain ditemukan bukti transfer uang namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi temukan juga bukti transfer uang dari rekening BRI dari Ahmad Yani ke rekening Muh Nur Wahid sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa bukti transferan uang tanggal 29 Juni 2019 didapatkan dari Ahmad Yani berupa foto lewat Whatsapp ke Muh Nur Wahid;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah pemohon hanya 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dirumah mertua pemohon di Gambesi saat itu kami sebanyak 6 orang yaitu saksi sendiri, Fardi Kader, Iwan Pandawa, Rian Ardian Alting, M.Saleh Garwan, Iksar Daud, yang melakukan pengeledahan;

- Bahwa surat pengeledahan atas nama tersangka Muh. Nur Wahid tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa rumah Muh. Nur Wahid hanya 1 di Kalumata, rumah di Bastiong itu punya orang tuanya dan rumah yang Muh. Nur Wahid tinggal di Gambesi di rumah mertuanya;
- Bahwa saat pengeledahan dirumah itu ada istri pemohon dan mertua yang laki-laki dan Pak RT;
- Bahwa sewaktu petugas datang dirumah Pak RT belum ada nanti kemudian dipanggil namun saksi sudah lupa siapa yang pergi memanggilnya;
- Bahwa saat pengeledahan Muh. Nur Wahid tidak diturut sertakan karena sudah ditahan;
- Bahwa ada surat pengeledahan saksi perlihatkan pada istri pemohon dan kepada Pak RT kemudian dibaca setelah kami melakukan pengeledahan dikamar keluarga pemohon namun saksi tidak tahu bila ada petugas yang masuk memeriksa dikamar yang lain;
- Bahwa sebelumnya kami belum melakukan pengeledahan dirumah yang lain, kami hanya mengecek keberadaan Pemohon yaitu dirumah orang tua pemohon di Bastiong, dirumah Terdakwa di Kalumata dan kami mengecek juga di Pertamina Jambula;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara Ahmad Yani dimasukan barang bukti Hp atau tidak karena saksi juga menangani perkara yang lain;
- Bahwa saksi tidak tau dalam perkara Muh. Nur Wahid ada dimasukan barang bukti apa;
- Bahwa dasar-dasar melakukan penyidikan yaitu ada surat tugas dari Kepala Badan Narkotika Nasional Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Ahmad Yani yang dalam perkaranya ditemukan 1 sachet sabu dan bukti transfer uang dari Ahmad Yani kepada Muh Nur dan hasil komunikasi berupa Ahmad Yani memesan sabu kepada Muh. Nur Wahid kemudian saksi sudah mencocokkan nomor rekening Ahmad Yani dengan dengan nomor rekening Muh. Nur Wahid;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Ahmad Yani barang bukti Hp tidak dimasukkan;
- Bahwa pemohon ditangkap berdasarkan perintah kepala seksi penindakan dan kepala Badan memerintah saksi membuat surat perintah penangkapan;
- Bahwa redaksi yang ada pada surat penangkapan sudah bunyinya seperti itu walaupun ketika itu tersangka ditangkap dikantor BNN;
- Bahwa surat penangkapan dapat diperpanjang sampai 3 hari namun saksi lupa aturannya;
- Bahwa setahu saksi ada surat ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan dan ada dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Muh. Nur Wahid;
- Bahwa Pemohon pernah tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa isi Whatsapp Ahmad Yani memesan shabu pada Muh. Nur Wahid kemudian Ahmad Yani menstransfer uang kepada Muh. Nur Wahid;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Fadli Kadir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BNN Maluku Utara sejak tahun 2013 sebagai Sie pengelola data inteljen;
- Bahwa saksi diperintahkan pada tanggal 28 Juni 2019 untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan untuk kami 8 orang;
- Bahwa untuk pengakapan saksi tidak ada namun yang saksi tahu Pemohon ditangkap 10 Juli 2019 dimana Pemohon datang langsung ke Kantor BNN Maluku Utara bersama 3 Pengacaranya, saksi ketahui dari Pak Fachri yang menyatakan M. Nur Wahid telah menyerahkan diri;
- Bahwa surat perintah penangkapan kepada M. Nur Wahid saya tidak tahu kapan diterbitkan dan saya juga tidak tahu perintah perpanjangan penangkapan;
- Bahwa surat perintah penggeledahan saya tidak pernah lihat karena dipegang oleh Pak Nyoman;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kami berkumpul di Kantor BNN Maluku Utara dan melakukan penggeledahan di rumah mertuanya di Gambesi jam 10.00 WIT dan posisi rumah terbuka dan kami sampaikan maksud kedatangan kami.
- Bahwa saksi melihat Pak Nyoman memperlihatkan sehelai surat kepada istri Pemohon namun sesuai prosedur harus menunjukkan surat.
- Bahwa surat tersebut ditunjukkan kepada Pak RT juga sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi Fachri Bamatraf dengan menunjukkan surat penggeledahan kepada istrinya;
- Bahwa saksi sudah banyak kali mengikuti penggeledahan;
- Bahwa biasanya untuk melakukan penggeledahan kami membawa surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penggeledahan, sedangkan surat izin dari Pengadilan saya tidak tahu;
- Bahwa antara jarak saya dengan Penyidik didalam rumah hanya 1 (satu) meter saya melihat Penyidik memberikan izin penggeledahan;
- Bahwa kami melakukan pemanggilan kepada RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon dalam keadaan terbuka, Penyidik kemudian melakukan penggeledahan didalam 1 kamar yang didampingi oleh Pak RT namun tidak ditemukan barang bukti sedangkan untuk berita acara pemeriksaan setelah penggeledahan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ditangkap karena hasil penangkapan dari Ahmad Yani berdasarkan informasi karena Ahmad Yani membeli sabu golongan I dari Muh. Nur Wahid;
- Bahwa uang yang ditransfer dari BRI ke rekening Muh. Nur Wahid sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat sesama Bank BRI;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan kepada Pemohon karena ada kertas yang difoto transferan;
- Bahwa untuk penentuan dan tata cara seseorang ditangkap saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ditangkap karena hasil pengembangan kasus dari Ahmad Yani;
- Bahwa penggeledahan hanya dilakukan pada 1 rumah saja yaitu di Gambesi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Nur Wahid ditangkap karena berdasarkan hasil pengembangan dari Ahmad Yani yang menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari pemohon;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan diperlihatkan surat penggeledahan kepada istri pemohon;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan penggeledahan harus ada surat perintah penggeledahan dari pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilampirkan atau tidak begitupun saat penggeledahan di rumah pemohon saksi tidak tahu diperlihatkan surat ijin penggeledahan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa sebelum penggeledahan tidak ada surat pemberitahuan kepada Lurah atau RT nanti ketika petugas sudah ada ditempat penggeledahan baru pergi beritahukan kepada Lurah atau RT;
- Bahwa penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi M. Saleh Garwan, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BNN Maluku Utara sebagai staf Penindakan dan Pengejaran sejak tahun 2014, dimana pada pokoknya melakukan tindakan terhadap tersangka namun sekarang saya di Bagian rehabilitasi;
- Bahwa pimpinan saya adalah Pak Nyoman secara berjenjang;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena dia tersangka dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Pemohon ditangkap sebagai tersangka itu urusannya Penyidik karena kami diperintahkan dari Penyidik;
- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dari keterangan tersangka sebelumnya dan gelar perkara, Pemohon ditangkap karena ada keterangan dari Ahmad Yani dan pernah gelar perkara namun saya tidak ada;
- Bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 10 Juli 2019 di BNN Maluku Utara, masalah penangkapan Pemohon datang untuk mengkonfirmasi masalah Pemohon disangkupautkan dengan masalah narkotika dan saya dengar langsung dari Pemohon. Saat itu Pemohon telah diperiksa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pak Nyoman dan Pak Fachri;

- Bahwa katanya Pemohon dicari dari BNN dalam perkaranya Ahmad Yani;
- Bahwa saya tidak mengetahui surat perintah penahanannya;
- Bahwa dalam hal pengejaran dicari yang bersangkutan
- Bahwa dalam proses pengeledahan saya pernah dilibatkan dalam pengeledahan tanggal 11 Juli 2019 di rumahnya M. Nur wahid di Gambesi, kami semua ada 6 orang dibawah pimpinan Pak Nyoman dan Pak Fachri sekitar jam 10.00 WIT;
- Bahwa kami pernah melaksanakan briefing setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saya posisinya didepan rumah Pemohon di Gambesi, yang masuk dirumah Pemohon ada sekitar 5 orang namun saya tidak masuk dalam rumah;
- Bahwa setahu saya surat ijin pengeledahan sudah menjadi SOP kami jadi surat pengeledahan itu ada dan dipegang oleh Ketua Tim karena mereka yang bertanggungjawab;
- Bahwa pembicaraan dalam rumah saya tidak mendengar;
- Bahwa barang bukti untuk Pemohon keterangan Ahmad Yani dimana pembelian dari Muh. Nur Wahid dengan system transfer namun saksi tidak melihat bukti transfer tersebut;
- Bahwa saya tahu akan hal tersebut dari keterangan Ahmad Yani dari rekening BRI milik Ahmad Yani dengan total 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengejaran dimaksud karena orang tersebut terlibat;
- Bahwa Pemohon dikejar karena keterangan dari Ahmad Yani, keterangan jika barang tersebut diperoleh/dibeli dari Ahmad Yani;
- Bahwa saya kami melakukan penangkapan kepada Ahmad Yani tanggal 30 Juni 2019 kemudian kami melakukan pengejaran Pemohon dirumahnya di Gambesi kepada istrinya namun kata istrinya suaminya belum pulang;
- Bahwa kami melakukan pengejaran dirumahnya di Gambesi, besoknya kami melakukan pencarian di Pertamina namun kami tidak ketemu;
- Bahwa kami juga pernah melakukan pengejaran di Bastiong Karance dan di Kalumata sebelum Pemohon datang ke BNN;
- Bahwa dirumah Bastiong kami melakukan pengejaran pada pagi hari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 10.00 pagi dan kami ketemu dengan seorang Ibu dan rumahnya saat itu terbuka, kami sebagian didalam dan diteras. Saya diteras kemudian saya ada minta ijin untuk buang air kecil dirumah pengejaran dan didapat informasi Pemohon membangun rumah di Kalumata;

- Bahwa pengejaran dirumah Kalumata kami hanya mampir karena tidak ada orang;
- Bahwa kami melakukan pengejaran di Gambesi tanggal 30 Juni 2019, selang dua hari kemudian di Bastiong, selang satu dua hari kami melakukan pengejaran dirumah Kalumata dan kami juga melakukan pengejaran dari satu tempat ketempat lain di Pertamina dengan tenggang waktu 1-2 hari ;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 7 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Termohon adalah sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan maka mewajibkannya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penangkapan Tersangka dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah penangkapan, surat perpanjangan penangkapan, surat penggeledahan, penahanan dan Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP mengatur tentang Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pasal 1 angka 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Praperadilan sedangkan yang tidak menjadi kewenangan Praperadilan akan dikesampingkan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama inti surat permohonan Pemohon dan inti jawaban Termohon, maka selanjutnya Hakim memperoleh hal-hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?;
2. Apakah 2 (dua) surat perintah penangkapan dengan nomor masing-masing; Surat perintah penangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah?

Menimbang selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa penentuan seseorang sebagai tersangka menurut Pendapat Hakim Praperadilan harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya;
- Bahwa penetapan tersangka tidak terlepas dari tindakan Penyidikan dimana penyidikan itu adalah serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa menyangkut Pasal 1 Ayat 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1) KUHP terkait proses penetapan tersangka wajib dilakukan atas dasar bukti permulaan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti permulaan yang cukup hakim Praperadilan merujuk kepada Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut:
 1. Status sebagai tersangka hanya ditetapkan oleh Penyidik terhadap seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
 2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;
- Bahwa berdasarkan pada syarat penetapan tersangka diatas maka prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi mengadili seseorang tersangka;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
- Bahwa dalam dalil Posita Pemohon yang tidak dibantah oleh termohon terungkap Termohon tidak pernah memanggil pemohon untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi dan pemohon juga tidak pernah tertangkap tangan menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan alasan telah menemukan 2 alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi dan transferan dari whatsapp yaitu adanya Slip Transfer Via ATM BRI dari Rekening Saksi Ahmad Yani Albaar Kepada Rekening Muhammad Nur Wahid dan juga dibuktikan dengan Printout dari Rekening tabungan dari Saksi Ahmad Yani Albaar akan tetapi Termohon tidak mampu menunjukkan bukti-bukti di persidangan untuk memperkuat sangkalannya tersebut baik berupa bukti salinan BAP saksi-saksi yang sudah diperiksa ataupun bukti Penyitaan Barang Bukti yang menunjukkan adanya transferan dari Whatsapp tersebut;
- Bahwa didalam jawaban Termohon menyatakan untuk memperkuat pembuktiaannya telah melakukan penyitaan Barang bukti Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ gram akan tetapi ternyata terungkap di Persidangan barang bukti tersebut tidak ditemukan pada Pemohon;

- Bahwa adanya fakta Pemohon ditangkap sesaat setelah mendatangi Kantor Termohon bersama dengan 3 orang Penasihat Hukumnya untuk Klarifikasi dan bukan malah melarikan diri dan menurut Pendapat Hakim Praperadilan menunjukkan keberanian Pemohon karena Pemohon yakin tidak melakukan perbuatan yang di sangkakan kepadanya;
- Bahwa Termohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti adanya gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka untuk menunjukkan kehati-hatian dan ke Profesionalan Termohon;
- Bahwa Penangkapan Pemohon adalah berdasarkan Penyidikan yang dilakukan terhadap Ahmad Yani (tersangka dalam perkara lain) akan tetapi Termohon tidak menghadirkan Ahmad Yani tersebut di persidangan untuk memperkuat dalil-dalilnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon yaitu saksi Fachri Bamatraf, saksi Fadli Kadir yang menerangkan bahwa adanya bukti transferan yang pernah mereka lihat dari percakapan Whatsapp dari Saksi Ahmad Yani kepada Pemohon akan tetapi karena dalam bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon dipersidangan baik dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.10 keseluruhannya tidak ada bukti mengenai transferan yang disebutkan oleh para saksi Termohon tersebut, maka keterangan-keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa setelah meneliti alat bukti yang dihadirkan Termohon hakim Praperadilan tidak menemukan bukti apapun yang mendukung dalil-dalil Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, Hakim Pra peradilan berpendapat Termohon tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan status tersangka kepada pemohon tidak sesuai dengan ketentuan "bukti permulaan yang cukup" yaitu minimal dua alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP sehingga demikian tindakan Termohon menetapkan Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga petitum nomor tiga patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah maka demikian tindakan Termohon mengeluarkan 2 (dua) surat perintah penangkapan dengan nomor masing-masing; Surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019, adalah tidak sah demikian pula segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga Petitum 2 dan 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 5 Pemohon Hakim Pra peradilan berpendapat oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah maka demikian segala tindakan Penyidikan terhadap Termohon haruslah di hentikan, oleh karena itu Petitum Kelima Harus dikabulkan;

Menimbang oleh karena Penetapan Tersangka terhadap termohon dinyatakan tidak sah maka demikian termohon haruslah segera dikeluarkan dari rumah tahanan BNNP Maluku Utara serta haruslah pula di pulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya oleh karena itu Petitum ke 6 dan ke 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul haruslah di bebaskan kepada Termohon sebagai pihak yang kalah akan tetapi karena biaya perkara dalam Pra peradilan nihil maka demikian termohon di hukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) surat perintah penangkapan dengan nomor masing-masing; Surat perintah penangkapan No. SP.Kap/08/VI/2019/BNNP, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan No. SP.Kap / 08.a / VI / 2019 / BNNP, tanggal 13 Juli 2019, adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan segala tindakan penyidikan terhadap Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan BNNP Maluku Utara;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada termohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh **ULFA RERY, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENONG KAILUL** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
ENONG KAILUL

TTD
ULFA RERY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)